



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roza Mulyanis
Tempat lahir : Surian
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /7 September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jrg. Suliti nag. Surian kec. Pantai cermin kab. Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Roza Mulyanis, ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 07 / VII/ RES.1.8/2024/Reskrim, tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa Roza Mulyanis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian pada malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL dari Dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Nagari dengan nomor kartu 6015 9222 0065894;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;
 - Uang sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).Dikembalikan kepada Korban Komidi Pgl. Kom.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL pada Hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Tipe D No. 05 PT. TKA Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Korban yang berada di Perumahan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) dengan niat untuk melakukan pencurian yang mana niat tersebut sudah muncul dari diri Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024. Sesampainya di rumah Korban sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa langsung bersembunyi di belakang rumah Korban tepatnya di belakang bagasi mobil sambil menunggu istri Korban yaitu Saksi Dewi Wido Wati pulang dari Masjid. Setelah Saksi Dewi Wido Wati pulang dari Masjid dan masuk kedalam rumah, Terdakwa kemudian ikut masuk kedalam rumah Korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi Wido Wati sedang mencuci piring di dapur kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di bawah meja makan sampai saksi Dewi Wido Wati meninggalkan rumah sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi Dewi Wido Wati meninggalkan rumah Terdakwa langsung memeriksa kamar yang ada di rumah Korban dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam tas yang tergantung di dinding dan kartu ATM Bank Nagari di dalam sebuah amplop putih yang mana didalam amplop

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



putih tersebut juga terdapat nomor pin nya. Kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM Bank Nagari milik Korban atas nama Fidel Rama Nugraha QQ Dewi Wido Wati. Kemudian uang dan kartu ATM tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Korban melalui pintu dapur yang mana hanya dikunci dengan kunci grendel sehingga bisa Terdakwa buka dari dalam;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Terdakwa melakukan penarikan uang dari kartu ATM Bank Nagari milik Korban tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Penarikan uang di BRI Link milik Sdr. Antoni sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Penarikan di Bank Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Penarikan di BRI Link Surian sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Agen Lapau Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :
 - Membayar hutang kepada Saksi Yusmaniar sebanyak Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membayar hutang kepada Saksi Ardiansyah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Membayar hutang kepada Saksi Muslaini sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Membayar hutang kepada Sdr. Yuli Desnita sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah)
 - Membayar hutang kepada Sdr. Eka Ninggulo sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Membeli handphone sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
 - Belanja kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp. 15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta masih terdapat sisa uang tunai sebanyak Rp. 28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa saldo didalam ATM Bank Nagari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban maupun Saksi Wido Wati untuk masuk kedalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM Bank Nagari milik Korban serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank Nagari milik Korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL pada Hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Tipe D No. 05 PT. TKA Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Korban yang berada di Perumahan PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) dengan niat untuk melakukan pencurian yang mana niat tersebut sudah muncul dari diri Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024. Sesampainya di rumah Korban sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa langsung bersembunyi di belakang rumah Korban tepatnya di belakang bagasi mobil sambil menunggu istri Korban yaitu Saksi Dewi Wido Wati pulang dari Masjid. Setelah Saksi Dewi Wido Wati pulang dari Masjid dan masuk kedalam rumah, Terdakwa kemudian ikut masuk kedalam rumah Korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Saksi Wido Wati sedang mencuci piring di dapur kemudian Terdakwa langsung bersembunyi di bawah meja makan sampai saksi Dewi Wido Wati meninggalkan rumah sekira pukul 07.00 WIB;

- Bahwa setelah Saksi Dewi WidoWati meninggalkan rumah, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa langsung memeriksa kamar yang ada di rumah Korban dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam tas yang tergantung di dinding dan kartu ATM Bank Nagari di dalam sebuah amplop putih yang mana didalam amplop putih tersebut juga terdapat nomor pin nya. Kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM Bank Nagari milik Korban atas nama Fidel Rama Nugraha QQ Dewi Wido Wati. Kemudian uang dan kartu ATM tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Korban melalui pintu dapur yang mana hanya dikunci dengan kunci grendel sehingga bisa Terdakwa buka dari dalam;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi Terdakwa melakukan penarikan uang dari kartu ATM Bank Nagari milik Korban tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Penarikan uang di BRI Link milik Sdr. Antoni sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Penarikan di Bank Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Penarikan di BRI Link Surian sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Agen Lapau Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :
- Membayar hutang kepada Saksi Yusmaniar sebanyak Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membayar hutang kepada Saksi Ardiansyah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Membayar hutang kepada Saksi Muslaini sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



- Membayar hutang kepada Sdr. Yuli Desnita sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah)
- Membayar hutang kepada Sdr. Eka Ninggulo sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Membeli handphone sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
- Belanja kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp. 15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Serta masih terdapat sisa uang tunai sebanyak Rp. 28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa saldo didalam ATM Bank Nagari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban maupun Saksi Wido Wati untuk masuk kedalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM Bank Nagari milik Korban serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM Bank Nagari milik Korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KOMIDI Pgl.KOM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 bertempat dirumah saksi korban sekira pukul 07.00 WIB di perumahan Tipe D No. 05 PT.TKA (Tidar Kerinci Agung) Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, saksi telah kehilangan 1 buah kartu ATM Bank Nagari dengan saldo sebesar Rp. Rp.110.650.586,- (seratus sepuluh juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi, hanya saja pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi ada kegiatan di Kabupaten Dharmasraya lalu sekira pukul 17.00 WIB, saksi di hubungi oleh istri saksi Sdri. Dewi Widowati dan mengatakan bahwa rumah kemalingan yang mana yang hilang yaitu uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu atm bank nagari dengan isi saldo Rp.110.650.586,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 istri saksi Sdri Dewi Widowati meminta bantu kepada pihak bank untuk mencek isi saldo rekening saksi dan di lihat pada waktu itu saldo sudah berkurang dan uang yang tersisa di dalam Kartu atm bank nagari yang hilang tersebut sebanyak Rp.20.585.086,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah), setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung meminta bantu pihak bank nagari untuk melihat rekaman CCTV sesuai dengan waktu penarikan uang menggunakan kartu atm saksi tersebut, setelah di lihat di rekaman CCTV yang melakukan penarikan uang menggunakan kartu atm saksi tersebut adalah Terdakwa, setelah melihat itu saksi langsung melaporkan kepada security PT. TKA dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian pelaku beserta dengan barang bukti di bawa ke Polsek Sangir Jujuan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa 1 buah kartu ATM Bank Nagari dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi yang hilang tersebut disimpan didalam kamar yaitu ATM saksi simpan didalam amplop di dalam laci meja sedangkan uang didalam tas yang tergantung didalam kamar;

- Bahwa PIN ATM milik saksi tersebut adalah masih PIN standar yang diberikan oleh bank;

- Bahwa jumlah uang yang diambil Terdakwa didalam ATM sekitar Rp. 98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dari uang yang terdakwa ambil tersebut yang berhasil kembali kepada saksi sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa saksi dan terdakwa sama – sama bekerja di PT. TKA, dan jarak rumah saksi dengan terdakwa sekira 3 km;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi DEWI WIDOWATI Pgl. DEWI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi KOMIDI Pgl. KOM;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 bertempat dirumah saksi sekira pukul 07.00 WIB di perumahan Tipe D No. 05 PT.TKA (Tidar Kerinci Agung) Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, saksi telah kehilangan 1 buah kartu ATM Bank Nagari dengan saldo sebesar Rp. Rp.110.650.586,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 07.00 WIB, saksi pergi berangkat kerja ke klinik kemudian pintu rumah di kunci, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat pulang kerja saksi melihat uang yang ada dalam tas sudah berkurang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM bank nagari yang berada di dalam laci lemari sudah hilang kemudian saksi memberitahu kepada suami saksi Sdr KOMIDI bahwa rumah kemalingan, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi meminta bantu kepada pihak bank untuk mencek saldo kartu ATM saksi yang hilang tersebut dan dilihat uang yang ada di rekening saksi sudah berkurang yang semula isi saldo Rp.110.650.586,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan tersisa sebanyak ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu suami Saksi Sdr. KOMIDI meminta bantu pihak bank untuk melihat CCTV waktu penarikan uang menggunakan rekening saksi tersebut dan setelah dapat video nya dilihat orang yang mangambil uang menggunakan kartu ATM saksi tersebut adalah Terdakwa, setelah melihat itu suami saksi Sdr KOMIDI langsung melaporkan kepada security PT. TKA dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian pelaku beserta dengan barang bukti di bawa ke Polsek Sangir Jujan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa sekira 3 km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi, karena setiap opergi dari rumah pintu rumah selalu saksi kunci dan tidak ada pintu ataupun jendela rumah saksi yang rusak akibat kejadian pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. **Saksi WIRA ALI UMAR Pgl. WIRA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa sebagai pekerja harian lepas di PT. TKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terjadinya Perkara Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi setelah diberitahukan oleh Sdr KOMIDI baru saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 di ketahui sekira Pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Sdr. KOMIDI Perumahan tipe D No 05 PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa menurut keterangan saksi KOMIDI, barang yang elah dicuri oleh terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Kartu ATM Bank Nagari dengan isi saldo sebesar Rp.110.650.586,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah bekerja sebagai pekerja harian lepas di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi KOMIDI sekira pukul 07.00 WIB di perumahan Tipe D No. 05 PT.TKA (Tidar Kerinci Agung) Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah 1 buah kartu ATM Bank Nagari dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Sdr KOMIDI di perumahan PT.TKA (tidar kerinci agung) dengan niat untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr KOMIDI dan terdakwa melihat istri Sdr KOMIDI yaitu Sdri. Pgl DEWI pulang dari mesjid dan masuk ke dalam rumahnya lalu terdakwa langsung mengikuti dan masuk ke dalam rumah dan sesampai di dalam rumah terdakwa melihat Sdri. DEWI sedang mencuci piring di dapur kemudian terdakwa langsung bersembunyi di bawah meja makan sampai Sdri. DEWI meninggalkan rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Sdri. DEWI meninggalkan rumah dan terdakwa langsung memeriksa kamar yang ada di rumah tersebut kemudian terdakwa menemukan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa ambil sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menemukan kartu ATM Bank nagari yang di tempel dengan No PIN, lalu kartu ATM tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke ATM untuk mencek saldo kartu ATM yang terdakwa curi tersebut dan dilihat jumlah saldo ± Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan tidak lama setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik Sdr. KOMIDI lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa uang milik Sdr. KOMIDI yang terdakwa curi tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang dalam kartu ATM bank nagari sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM milik Sdri DEWI WIDOWATI tersebut di BRI Link milik ANTONI, sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian melakukan penarikan di Bank Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan Total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu di BRI Link Surian sebanyak 1 (satu) kali nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di agen Lapau Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Yusmaniar sebanyak Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada Sdr.Ardiansyah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Muslaini sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Yuli Desnita sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Eka Ninggulo sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), membeli handphone sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan belanja kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp. 15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari uang yang terdakwa ambil masih terdapat sisa uang tunai sebanyak Rp.28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa saldo di ATM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp.28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu atm bank nagari dengan nomor 6015 9222 0065 8941
- 1 (satu) buah Handpone merek oppo warna biru
- Uang sebanyak Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Uang sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi KOMIDI sekira pukul 07.00 WIB di perumahan Tipe D No. 05 PT.TKA (Tidar Kerinci Agung) Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa curi adalah 1 buah kartu ATM Bank Nagari dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Sdr KOMIDI di perumahan PT.TKA (tidar kerinci agung) dengan niat untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr KOMIDI dan terdakwa melihat istri Sdr KOMIDI yaitu Sdri. Pgl DEWI pulang dari mesjid dan masuk ke dalam rumahnya lalu terdakwa a langsung mengikuti dan masuk ke dalam rumah dan sesampai di dalam rumah terdakwa melihat Sdri. DEWI sedang mencuci piring di dapur kemudian terdakwa langsung bersembunyi di bawah meja makan sampai Sdri. DEWI meninggalkan rumahnya. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Sdri. DEWI meninggalkan rumah dan terdakwa langsung memeriksa kamar yang ada di rumah tersebut kemudian terdakwa menemukan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa ambil sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menemukan kartu ATM Bank nagari yang di tempel dengan No PIN, lalu kartu ATM tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur lalu terdakwa pergi ke ATM untuk mengecek saldo kartu ATM yang terdakwa curi tersebut dan dilihat jumlah saldo ± Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar tidak lama setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik Sdr. KOMIDI lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM milik Sdri DEWI WIDOWATI tersebut di BRI Link milik ANTONI, sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian melakukan penarikan di Bank Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan Total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu di BRI Link Surian sebanyak 1 (satu) kali nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di agen Lapau Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa benar selanjutnya uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Yusmaniar sebanyak Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr.Ardiansyah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Muslaini

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Yuli Desnita sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Eka Ninggulo sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), membeli handphone sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan belanja kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp. 15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar dari uang yang terdakwa ambil masih terdapat sisa uang tunai sebanyak Rp.28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa saldo di ATM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL** yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi KOMIDI sekira pukul 07.00 WIB di perumahan Tipe D No. 05 PT.TKA (Tidar Kerinci Agung) Jorong Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Nagari Talao Sungai Kunyi Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah 1 buah kartu ATM Bank Nagari dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju rumah Sdr KOMIDI di perumahan PT.TKA (tidar kerinci agung) dengan niat untuk melakukan pencurian dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr KOMIDI dan terdakwa melihat istri Sdr KOMIDI yaitu Sdri. Pgl DEWI pulang dari mesjid dan masuk ke dalam rumahnya lalu terdakwa langsung mengikuti dan masuk ke dalam rumah dan sesampai di dalam rumah terdakwa melihat Sdri. DEWI sedang mencuci piring di dapur kemudian terdakwa langsung bersembunyi di bawah meja makan sampai Sdri. DEWI meninggalkan rumahnya. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Sdri. DEWI meninggalkan rumah dan terdakwa langsung memeriksa kamar yang ada di rumah tersebut kemudian terdakwa menemukan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa ambil sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menemukan kartu ATM Bank nagari yang di tempel dengan No PIN, lalu kartu ATM tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa keluar melalui pintu dapur lalu terdakwa pergi ke ATM untuk mengecek saldo kartu ATM yang terdakwa curi tersebut dan dilihat jumlah saldo ± Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik Sdr. KOMIDI;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM milik Sdri DEWI WIDOWATI tersebut di BRI Link milik ANTONI, sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian melakukan penarikan di Bank Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan Total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu di Bri Link surian sebanyak 1 (satu) kali nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di agen Lapau Nagari Lubuk Malako sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi Yusmaniar sebanyak Rp.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr.Ardiansyah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Muslaini sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Yuli Desnita sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Eka Ninggulo sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), membeli handphone sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan belanja kebutuhan sehari-hari sebanyak Rp. 15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang terdakwa ambil masih terdapat sisa uang tunai sebanyak Rp.28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa saldo di ATM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi KOMIDI sekira pukul 07.00 WIB di perumahan Tipe D No. 05 PT.TKA (Tidar Kerinci Agung) Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pukul 07.00 WIB adalah waktu pagi hari setelah matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Peuntut Umum, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “Barang Siapa” dan unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pembuktian unsur – unsur dalam Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur – unsur dalam Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya haruslah dinyatakan bahwa seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Uang sebanyak Rp.28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu atm bank nagari dengan nomor 6015 9222 0065 8941

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Uang sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

oleh karena selama persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) buah Handpone merek oppo warna biru, oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan uang yang terdakwa ambil dari ATM korban, maka untuk rasa keadilan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban KOMIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban sdr KOMIDI Pgl. KOM;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROZA MULYANIS Pgl. ROZA Binti BASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp.28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kartu atm bank nagari dengan nomor 6015 9222 0065 8941
 - Uang sebanyak Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - Uang sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Handpone merek oppo warna biruDikembalikan kepada korban KOMIDI Pgl. KOM;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., sebagai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Yolanda Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Kbr



Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Indriani, S.H., M.Kn.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)